



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1817 / SK-PEND / DPMPTSP /2020.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB (Kelompok Bermain)
"AL-IKHLAS" KECAMATAN KAWALU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ikhlash Rancamaya Kecamatan Kawalu tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB AL-IKHLAS Nomor : 052/KB AL-IKHLAS/VIII/2020, Tanggal 25 Agustus 2020;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Jabal Rohmah Kawalu telah mengusahakan didirikannya KB (Kelompok Bermain);
 - b. Bahwa KB AL-IKHLAS yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diruangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/2312/PAUDNI, Tanggal 26 Agustus 2020;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB NURHIKMAT tanggal 26 Agustus 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/0690/SK-PEND/DPMPSTP/2017, Tanggal 2 Pebruari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Ikhlas Rancamaya Kecamatan Kawalu untuk perpanjangan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama : "AL-IKHLAS"
Jenis Program : KB (Kelompok Bermain)
Alamat : Jl. Gn. Ranji Rancamaya RT.01 RW.15 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan : Sudarman, S.Pd
Ketua Pengelola : Nurholihat, S.Pd
Telp : 085353045720

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : Bahwa "KB AL-IKHLAS" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya;

KEEMPAT ☐ : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan ☐ Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : ☐ Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HAOT RIADY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner